

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran sentral dalam sistem penerimaan negara dan menjadi sumber utama pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melampaui kontribusi dari pos penerimaan lainnya. Peran strategis pajak tercermin dalam penggunaannya untuk mendukung berbagai keperluan negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta fasilitas umum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Asana, 2021). Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama untuk menentukan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masing-masing tergolong rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dicerminkan antara lain melalui jumlah wajib pajak yang terdaftar, tingkat pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT), *tax ratio* dan *tax gap* (Purba & Kaluge, 2019).

*Tax ratio* merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara total penerimaan pajak nasional dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan, nilai *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 9,11 persen dari PDB. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, capaian tersebut masih berada dibawah rata-rata *tax ratio* sebelum pandemi *Covid-19*. Sebagai perbandingan, pada tahun 2017 *tax ratio* tercatat sebesar 9,89 persen, kemudian meningkat menjadi 10,24 persen pada tahun

2018, sebelum kembali menurun ke 9,77 persen di tahun 2019 dan mengalami penurunan signifikan ke 8,33 persen pada tahun 2020 (Dihni, 2022). Selanjutnya, pada tahun 2022, *tax ratio* meningkat menjadi 10,39 persen, mencerminkan pemulihan ekonomi dan perbaikan dalam kinerja penerimaan pajak. Namun, tren ini tidak berlanjut pada tahun 2023, di mana *tax ratio* tercatat menurun menjadi 10,21 persen. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2024, dengan *tax ratio* mencapai 10,08 persen. Meskipun masih berada dalam kisaran dua digit, penurunan berturut-turut ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi pertumbuhan penerimaan pajak seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Persentase *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *tbrights.com* (2022), *tax ratio* Indonesia menempati posisi ketujuh di kawasan ASEAN. Beberapa negara mencatatkan *tax ratio* yang lebih tinggi, seperti Thailand sebesar 17,18 persen, Vietnam sebesar 16,21 persen, Singapura sebesar 12,96 persen, Kamboja sebesar 12,04 persen, Malaysia sebesar 11,75 persen, dan Filipina sebesar 10,43 persen. Dengan demikian, Indonesia hanya unggul dari Laos, Myanmar, dan Brunei Darussalam dalam hal kontribusi penerimaan pajak terhadap PDB. Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi basis pajak. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan *tax ratio* menjadi agenda strategis dalam reformasi perpajakan nasional, baik melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, maupun penguatan kapasitas institusi perpajakan.

Rendahnya rata-rata *tax ratio* menunjukkan situasi pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak masih belum sepenuhnya optimal. Manajemen pajak merupakan komponen fundamental dari strategi perusahaan multinasional, yang berdampak pada berbagai aspek operasi bisnis, mulai dari perencanaan keuangan hingga kepatuhan terhadap peraturan (Saratian et al., 2025). Perbedaan kepentingan negara dan wajib pajak menjadi salah satu alasan rata-rata rasio pajak tidak memenuhi target dan mengindikasikan adanya perlawanan pajak secara aktif (Asana, 2021). Otoritas pajak memiliki kepentingan untuk mengumpulkan pajak semaksimal mungkin, sedangkan sebaliknya wajib pajak memiliki kepentingan untuk membayar pajak seminimal mungkin, sehingga wajib pajak akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan penghindaran atas beban pajak yang terlalu besar (Purba & Kaluge, 2019).

Salah satu upaya yang sering dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah agresivitas pajak yakni meminimalisasi pajak dengan tindakan agresif terhadap pajak baik dengan cara yang legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun cara yang illegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan biaya-biaya perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Utaminingsih et al., 2022). Strategi penghindaran pajak dapat berperan dalam membentuk komposisi biaya perusahaan dan pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangannya; perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan kinerja keuangan jika biaya diminimalkan (Febrianti et al., 2025). Tindakan agresivitas pajak ini menunjukkan perilaku wajib pajak yang masih mementingkan laba yang

diperolehnya dan tingginya laba ini akan meningkatkan jumlah deviden yang didapatkan pemegang saham.

Pada tahun 2016, terungkapnya dokumen rahasia dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang dikenal sebagai *Panama Papers*, mengungkap praktik sistematis pendirian ribuan perusahaan cangkang (*shell companies*) oleh sejumlah tokoh dunia, termasuk politisi, pengusaha, dan selebritas. Perusahaan-perusahaan tersebut digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan kekayaan, menghindari kewajiban pelaporan pajak kepada otoritas fiskal negara asal, serta memindahkan aset ke yurisdiksi bebas pajak atau *tax havens*. Praktik ini merupakan bentuk penghindaran pajak yang bersifat ilegal (*tax evasion*), karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan domestik mengenai pelaporan aset luar negeri. Terungkapnya kasus ini memicu gelombang investigasi di berbagai negara dan mendorong lahirnya reformasi kebijakan perpajakan global guna meningkatkan transparansi dan mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara (ICIJ, 2016).

Selain kasus tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak seperti *tax avoidance* dengan berbagai kebijakan yang dilakukannya. Penghindaran pajak berkaitan erat dengan kepatuhan pajak oleh wajib pajak, dalam hal ini perusahaan manufaktur (Pertiwi et al., 2025). Beberapa kasus aktual di Indonesia maupun internasional menunjukkan bagaimana strategi penghindaran pajak tersebut diimplementasikan oleh pelaku usaha, baik melalui skema lintas negara maupun melalui rekayasa transaksi intra-grup. Pada tahun 2017, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara menetapkan harga transaksi antar perusahaan afiliasi

secara tidak wajar. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak di Indonesia. Skema ini dilakukan dengan mendistorsi alokasi biaya dan pendapatan antar entitas dalam grup, namun tidak secara langsung melanggar hukum positif, sehingga dikategorikan sebagai penghindaran pajak legal (*tax avoidance*). Meskipun demikian, praktik ini dianggap mengurangi potensi penerimaan negara dan memunculkan persoalan keadilan fiskal.

Selain itu, PT Bentoel diduga melakukan strukturisasi pembiayaan dengan cara memperoleh pinjaman dari perusahaan di Jersey yang dialirkan melalui entitas di Belanda, guna memanfaatkan ketentuan dalam *tax treaty* antara Indonesia dan Belanda. Dengan struktur ini, perusahaan dapat menekan beban pajak atas pembayaran bunga pinjaman. Praktik ini memanfaatkan ketentuan resmi dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), sehingga tidak termasuk pelanggaran hukum, tetapi secara substansi dapat dianggap sebagai bentuk *treaty abuse*. Kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan instrumen hukum lintas yurisdiksi secara strategis untuk tujuan penghematan pajak.

PT Coca Cola Indonesia juga terindikasi melakukan manipulasi alokasi biaya iklan untuk produk minuman jadi, padahal secara operasional perusahaan hanya berfokus pada produksi konsentrat. Beban iklan yang tidak sesuai dengan ruang lingkup bisnis CCI ini ditengarai sebagai bagian dari skema *transfer pricing*, yang memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan laba ke entitas afiliasi di luar negeri yang dikenai pajak lebih rendah. Praktik ini termasuk dalam kategori *tax*

avoidance, karena menyangkut pemanfaatan celah administratif dalam akuntansi biaya tanpa adanya pelanggaran eksplisit terhadap peraturan perpajakan domestik.

Sengketa pajak Comfeed Trading BV berkaitan dengan penafsiran atas konsep *beneficial ownership* dalam konteks pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran bunga. Comfeed Trading BV sebagai entitas yang berbasis di Belanda mengklaim sebagai pemilik manfaat atas penghasilan bunga dan berhak atas tarif preferensial berdasarkan *tax treaty*. Namun, otoritas pajak Indonesia menyimpulkan bahwa entitas yang sesungguhnya menerima manfaat ekonomi dari transaksi tersebut adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Kasus ini mencerminkan adanya ketegangan antara pendekatan *substance over form* oleh otoritas pajak dan pendekatan formalistik oleh wajib pajak yang secara teknis tetap berada dalam ranah *tax avoidance*.

Salah satu contoh skema penghindaran pajak ilegal berskala besar adalah Cum-Ex Scandal yang melibatkan berbagai bank, investor institusional, dan firma hukum di Eropa. Skema ini dilakukan dengan cara memperdagangkan saham-saham perusahaan publik di sekitar tanggal pembayaran dividen secara simultan dan berulang-ulang, sehingga memungkinkan lebih dari satu pihak mengklaim pengembalian pajak atas dividen yang sama. Dalam praktiknya, tidak ada pembayaran pajak yang dilakukan, tetapi negara tetap memberikan pengembalian pajak (*tax refund*). Transaksi dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan melibatkan manipulasi kepemilikan saham, sehingga menciptakan ilusi administratif yang kompleks. Pengadilan Jerman menyatakan bahwa skema ini merupakan tindak pidana penghindaran pajak (*tax evasion*) karena menyesatkan

otoritas fiskal dan secara nyata merugikan keuangan negara, dengan kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari €55 miliar.

Banyaknya kasus agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan go publik yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan laba perusahaan untuk mendapatkan citra atau reputasi baik dari investor maupun masyarakat. Perusahaan yang go publik dan telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik yang artinya bahwa semua aktivitas dan keadaan Perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai bagian pemegang saham. Perusahaan *go public* dituntut untuk transparan dalam pelaporan termasuk dalam perpajakannya. Kepemilikan publik merupakan saham yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat umum dengan melakukan pembelian saham pada perusahaan yang telah listing di BEI dan menjadi perusahaan *go public*. Dapat dikatakan bahwa kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang minoritas sehingga mereka mempunyai hak atau suara yang kecil sehingga mereka tidak akan bisa memerintah pihak manajemen untuk melakukan agresivitas pajak (Kurniawan & Amanah, 2022).

Penelitian mengenai kepemilikan publik pernah dilakukan oleh (Nugraheni & Murtin, 2019) yang menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian oleh Oktaviana & Wahidahwati (2017) menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian lainnya oleh (Harsana & Susanty, 2023) yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh

terhadap agresivitas pajak. Riset oleh Kurniawan & Amanah (2022) menemukan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak ialah intensitas modal yang dimilikinya. *Capital intensity* menjelaskan seberapa besar kekayaan Perusahaan yang melakukan investasi ke dalam bentuk aset tetap, sehingga aset tetap ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan operasional guna menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang menginvestasikan dalam bentuk aset tetap berdampak pada penyusutan dengan berbagai macam tarif sehingga akan berdampak pada beban pajak (Wahyuni & Prastiwi, 2020).

Intensitas aset tetap perusahaan mencerminkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan dananya dalam bentuk aset tetap. Dalam konteks perpajakan, investasi pada aset tetap memiliki implikasi penting karena berkaitan langsung dengan pengakuan beban penyusutan. Beban penyusutan atas aset tetap dapat memengaruhi besarnya kewajiban pajak, karena secara akuntansi beban tersebut akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin besar beban penyusutan yang diakui, maka semakin kecil laba kena pajak yang dilaporkan yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Mariadi & Dewi, 2022).

Perusahaan yang mengalokasikan investasinya dalam bentuk persediaan di gudang akan menanggung biaya tambahan berupa pemeliharaan dan penyimpanan, yang pada akhirnya meningkatkan total biaya operasional. Peningkatan biaya ini dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi cenderung bersikap lebih agresif dalam

mengelola beban pajak yang ditanggungnya. Dalam upaya meningkatkan efisiensi, perusahaan tersebut akan berusaha menekan beban pajak agar laba bersih tetap optimal. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menunda pengakuan laba pada periode berjalan dengan mengalokasikan sebagian pendapatan dalam bentuk persediaan, yang akan direalisasikan pada periode mendatang (Berlin & Abbas, 2024). Beberapa kasus terkait *capital intensity* seperti PT Freeport Indonesia yang memiliki aset tetap bernilai sangat tinggi (mesin, peralatan tambang, dan infrastruktur lainnya). Besarnya beban penyusutan (*depreciation*) atas aset tetap ini menjadi pengurang laba kena pajak, sehingga menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi sangat kecil, meskipun memiliki pendapatan besar.

Penelitian mengenai *capital intensity* pernah dilakukan oleh (Noviyanti et al., 2024) yang menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Riset oleh Hindayati et al., (2024) juga memperoleh hasil yang sama yakni *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan oleh Modjo et al. (2023) menunjukkan bahwa secara parsial *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan lainnya oleh Hindayati et al., (2021) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang sama juga diperoleh Utomo & Fitria (2021) yang menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.. Temuan lain ditemukan oleh Wahyuni & Prastiwi (2020) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil riset Nisadiyanti & Yuliandhari (2021) juga menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian oleh Angela &

Nugroho (2020) menemukan hasil bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

Umur perusahaan memberikan gambaran mengenai seberapa lama perusahaan memiliki pengalaman dalam menjalankan aktivitas usaha secara optimal agar dapat bertahan dalam menghadapi berbagai bentuk persaingan dalam dunia usaha. Lamanya jangka waktu operasional perusahaan akan sebanding dengan pengalaman yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang telah lama berdiri memiliki kemampuan lebih dalam pengolahan informasi keuangan dan lebih mampu mengatasi berbagai hambatan yang terjadi (Ratih & Joko, 2021). Umur perusahaan yang makin panjang memberikan harapan bahwa pengungkapan informasi keuangan suatu perusahaan lebih komprehensif. Semakin lama perusahaan melakukan aktivitas bisnis operasional perusahaan, maka perusahaan dianggap telah berpengalaman dan memiliki sumber daya yang cakup dan oportunistis dalam melihat kesempatan penghindaran pajak (Azhar & Windhy, 2023).

PT. Prima Cakrawala Abadi (PCAR) merupakan salah satu Perusahaan dengan umur yang masih muda yang didirikan pada tahun 2014. Dilihat dari rasio *Effective Tax Ratio* (ETR), pada tahun 2022 PCAR memiliki ETR sebesar 12,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rasio beban pajak dari PCAR masih tergolong rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh di tahun 2022. Sementara itu, PT. Bentoel International Investama Tbk yang telah berdiri sejak tahun 1990 pernah terkena kasus *tax avoidance* dan pada Januari 2024 telah delisting dari saham di BEI. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berumur suatu perusahaan maka semakin berpeluang untuk melakukan agresivitas pajak.

Riset yang dilakukan oleh Ratih & Joko (2021) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sinambela & Nuraini (2021) dalam risetnya juga menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda diperoleh Azhar & Windhy (2023) yang menemukan bahwa umur perusahaan tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Agresivitas pajak juga tidak terlepas dari ukuran dari perusahaan yang melakukannya. Semakin besar ukuran perusahaan maka memiliki intensitas modal dan asset yang lebih besar pula. Kepemilikan sumber daya yang besar tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Namun dengan semakin besarnya ukuran perusahaan yang ditunjukkan dari nilai total asset yang dimilikinya maka perusahaan tersebut akan mendapat perhatian lebih dari otoritas maupun investor, sehingga cenderung akan meminimalisir tindakan agresivitas pajaknya (Utomo & Fitria, 2021). Namun, fenomena yang terjadi bahwa perusahaan dengan ukuran besar justru cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa perusahaan sektor manufaktur yang melakukan *tax avoidance* seperti PT. Bentoel International Investama Tbk, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan PT. Coca Cola Indonesia. Kasus-kasus ini yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.

Temuan riset oleh Asianingrum & Nursyirwan (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Hasil riset oleh Widodo & Angraini (2024) juga menemukan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian temuan oleh Ratih & Joko (2021) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada konstruksi model analisis yang mengintegrasikan pengaruh kepemilikan saham publik, intensitas modal (*capital intensity*), dan umur perusahaan terhadap perilaku agresivitas pajak, dengan menempatkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru dalam memahami dinamika strategi pengelolaan beban pajak perusahaan, yang tidak hanya dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dan karakteristik operasional, tetapi juga oleh konteks skala ekonomi yang dimiliki perusahaan. Model ini relatif belum banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya, terutama yang secara khusus menyoroti perusahaan-perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis melalui pengujian kerangka hubungan yang lebih kompleks dan kontekstual, yang diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai determinan agresivitas pajak dalam konteks negara berkembang.

Riset sebelumnya belum mempertimbangkan efek moderasi variabel kontekstual seperti ukuran perusahaan seperti riset oleh (Lanis & Richardson, 2012) dan (Ratih & Joko, 2021) yang tidak mempertimbangkan karakteristik internal seperti ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, padahal skala perusahaan sangat dapat mempengaruhi strategi perpajakan yang digunakan oleh manajemen. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan dipertimbangkan sebagai variabel moderasi karena perusahaan dengan skala yang

berbeda cenderung memiliki struktur organisasi, strategi bisnis, dan kebijakan perpajakan yang berbeda pula. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar untuk merancang strategi perpajakan yang kompleks, termasuk perencanaan pajak yang agresif namun tetap legal. Sebaliknya, perusahaan kecil cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses pengetahuan dan sumber daya perpajakan sehingga pilihan strateginya lebih terbatas.

Pada konteks perusahaan sektor manufaktur, karakteristik industri ini ditandai oleh tingginya kebutuhan investasi pada aset tetap seperti mesin dan peralatan, siklus produksi yang panjang, serta struktur biaya yang kompleks. Hal ini menyebabkan keputusan terkait intensitas modal dan struktur kepemilikan menjadi sangat strategis dalam pengelolaan beban pajak. Selain itu, sektor manufaktur merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak, sehingga aktivitas pajaknya lebih mendapat perhatian dari otoritas perpajakan. Oleh karena itu, mengkaji bagaimana ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara kepemilikan saham publik, *capital intensity*, dan umur perusahaan terhadap agresivitas pajak pada sektor manufaktur menjadi penting untuk memahami dinamika perilaku pajak korporasi secara lebih mendalam. Model ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam literatur perpajakan, khususnya terkait strategi penghindaran pajak dan pengaruh struktur internal perusahaan.

Permasalahan mengenai *tax ratio* yang masih belum optimal serta praktik agresivitas pajak oleh perusahaan menjadi isu penting yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya agresivitas

pajak. Terdapat beberapa fenomena yang berkaitan dengan umur perusahaan, intensitas modal termasuk juga kepemilikan saham juga menjadi motivasi dilaksanakan penelitian terkait agresivitas pajak. Selain permasalahan yang terjadi juga ketidakkonsistenan hasil - hasil penelitian sebelumnya yang dimana satu penelitian menyatakan berpengaruh, sedangkan penelitian lainnya menyatakan tidak berpengaruh maupun satu penelitian menyatakan berpengaruh negatif sedangkan penelitian lain menyatakan berpengaruh positif. Hal ini yang memotivasi peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai agresivitas pajak dengan menggunakan variabel struktur kepemilikan saham publik, *capital intensity* dan umur perusahaan dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021 - 2023.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan, diantaranya:

- 1) *Tax ratio* Indonesia tahun 2022 sebesar 10,39 persen yang meningkat dari tahun 2021. Namun, persentase tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), Singapura (12,96%), Kamboja (12,04%), Malaysia (11,75%), dan Filipina (10,43%). Dilihat dari *tax ratio*, Indonesia menduduki posisi ketujuh yang hanya lebih tinggi dibandingkan Laos, Myanmar dan Brunei Darusallam
- 2) Banyak perusahaan melakukan agresivitas pajak melalui berbagai teknik dan strategi yang meskipun tidak melanggar ketentuan hukum

perpajakan, namun secara tidak langsung dapat memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai agresivitas pajak dengan menggunakan variabel kepemilikan saham publik, *capital intensity* dan umur Perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat fokus pada satu permasalahan dan juga keterbatasan metode yang digunakan pada penelitian ini yang hanya menggunakan metode kuantitatif dan jangka waktu penelitian yang terbatas dengan kebijakan data keuangan perusahaan yang diperoleh hanya pada tahun 2021 - 2023.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

- 1.4.1 Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak?
- 1.4.2 Apakah *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak?
- 1.4.3 Apakah umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak?
- 1.4.4 Apakah ukuran perusahaan memperkuat pengaruh negatif kepemilikan saham publik terhadap agresivitas pajak?

- 1.4.5 Apakah ukuran perusahaan memperlemah pengaruh positif *capital intensity* terhadap agresivitas pajak?
- 1.4.6 Apakah ukuran perusahaan memperlemah pengaruh positif umur perusahaan terhadap agresivitas pajak?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya:

- 1.5.1 Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham publik terhadap agresivitas pajak.
- 1.5.2 Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
- 1.5.3 Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap agresivitas pajak.
- 1.5.4 Untuk menganalisis moderasi ukuran perusahaan atas pengaruh kepemilikan saham publik terhadap agresivitas pajak.
- 1.5.5 Untuk menganalisis moderasi ukuran perusahaan atas pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
- 1.5.6 Untuk menganalisis moderasi ukuran perusahaan atas pengaruh umur perusahaan terhadap agresivitas pajak.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi tambahan terhadap pengembangan kajian teori di bidang perpajakan, khususnya dalam memahami fenomena agresivitas pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mendalami bagaimana agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel kepemilikan saham publik, intensitas aset tetap, serta umur perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur yang berkaitan dengan determinan perilaku perpajakan korporasi dalam konteks tata kelola dan struktur kepemilikan.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi perusahaan, khususnya dalam upaya meminimalkan praktik agresivitas pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak, seperti kepemilikan saham publik, intensitas aset tetap, dan umur perusahaan, maka manajemen dapat merumuskan strategi kepatuhan pajak yang lebih tepat, serta memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

#### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji perilaku wajib pajak serta strategi perencanaan pajak, khususnya pada perusahaan-

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Temuan dan kerangka analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman serta menjadi dasar pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan korporasi.

### 1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan – penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 2) CCI : PT Coca Cola Indonesia
- 3) DJP : Direktorat Jenderal Pajak
- 4) SPT : Surat Pemberitahuan
- 5) GDP : *Gross Domestic Product*
- 6) BEI : Bursa Efek Indonesia
- 7) NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
- 8) TRR : *Tax Retention Rate*
- 9) ETR : *Effective Tax Ratio*

### 1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara yang belum dibuktikan. Berdasarkan dari pengertian asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham publik, *capital intensity* dan umur Perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dengan moderasi ukuran perusahaan.

### **1.9 Rencana Publikasi**

Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) terindeks Sinta 3, <https://dinastipub.org/>

